

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
KEPRIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

**SHOFIYA AUREAL HAMIDAH
NIM. 2010211120048**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024.**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
KEPRIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

**SHOFIYA AUREAL HAMIDAH
NIM. 2010211120048**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024.**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
KEPRIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh


SHOFTYA AUREAL HAMIDAH

NIM. 2010211120048

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal Mei 2024

Pembimbing Utama



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjarmasin, ... Mei 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Windaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN KEPERIBADIAN
GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh

SHOFIYA AUREAL HAMIDAH

NIM. 2010211120048

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dadang Abdullah

NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjarmasin, Agustus 2024

Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN KEPRIBADIAN
GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan Oleh

SHOFIYA AUREAL HAMIDAH

NIM. 2010211120048

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 301/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shofiya Aural Hamidah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120048
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan/5 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi Saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
KEPRIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang Saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran Saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi Saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka Saya bersedia gelar kesarjanaan Saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



SHOFIYA AUREAL HAMIDAH
NIM. 2010211120048

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Topan

Sekretaris/Anggota : Achmad Ratomi

Anggota : Dadang Abdullah

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 890/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 Juli 2024

MOTO

“No one works harder than a girl who realized there’s no one coming to save her and she has to be the one who’s going to build her dream life.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang tersayang, Papahku **Rony, S.H.** dan Mamahku **Desy Sisnawati, S.Sos.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidikku sejak bayi hingga dewasa. Semoga anakmu dapat menjadi anak yang berbakti untukmu dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat, pengorbanan, dan tangismu sampai kapanpun tidak akan pernah cukup untuk kubalas, doa serta harapanmu untuk anak-anakmu semoga semua dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menggapai impian serta cita-cita dan membuatku lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Papah dan Mamah senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, panjang umur agar terus dapat melihat kesuksesan anak-anakmu dimasa mendatang. Dihaturkan sembah sujud untuk Papah dan Mamah berdua.....

Adik-adikku Tersayang,

Terima Kasih kepada Adikku **Muhammad Alfath Fareal** dan Adikku **Aqila Richie Villareal**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Doa dariku juga selalu menyertaimu, semoga kelak kalian juga dapat menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dan mencapai cita-cita serta kesuksesan dimasa mendatang. Salam sayang dan peluk dariku untuk kalian berdua.....


Dosen Pembimbing Skripsi

Terima Kasih yang teramat sangat kepada yang terhormat Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, yang telah bersedia membantu dan membimbing Saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terima Kasih, atas arahan, kesabaran dan nasihatnya selama ini kepada Saya. Terima Kasih atas waktu, ilmu, serta perhatian yang Bapak berikan selama membimbing Saya. Semoga atas segala kerendahan hati dan kebaikan dari Bapak, tergantikan berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Semua jasa yang telah Bapak berikan akan sangat amat berarti dalam menghantarkan impian-impian Saya dimasa mendatang.

Teruntuk Diri Pribadi,

Untuk **Shofiya Aureal Hamidah**, diri Saya Sendiri. Terima kasih sudah berjuang dan tetap semangat dalam menjalani proses demi proses selama hidup ini. Terimakasih sudah selalu berbuat baik dengan penuh ketulusan dan keceriaan. Terima kasih sudah sangat amat kuat dalam menghadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengecewakan dan tidak sesuai harapan. Terima kasih karena tetap dapat menyimpan harapan untuk banyak kebahagiaan di masa mendatang. Walaupun banyak orang mengkhianati diri ini, banyak orang yang membuat diri ini merasa rendah, akan tetapi diri ini tetap percaya bahwa diri yang baik dan tulus tidak akan mengkhianati insannya. Semoga balasan disetiap kesulitan dan hari-hari yang berat

adalah dibersamainya diri ini dengan orang-orang terkasih yang tulus kepada diri ini, disertai dengan hari-hari baik, kesuksesan, keberkahan, dan bahagia yang teramat berarti di masa depan. Dengan didapatnya gelar ini, semoga segala langkah yang akan dilalui dapat dipermudah dan dilancarkan. Bagi diri sendiri, pasrahkan semua doa-doa baik kepada Allah SWT, percayakan semuanya tidak akan mengecewakan. Selalu berusaha dalam mencapai impian-impian yang memenuhi satu kepala ini, selalu bersyukur atas apa yang dilewati dan dimiliki dan berbahagialah demi diri sendiri dan orang-orang yang menghargai dirimu. Semoga diri ini selalu dapat memancarkan ketulusan dan mendapatkan cinta dan kasih dimanapun dan kapanpun. Semoga Kejaksaan dapat menjadi tempat diri ini berlabuh untuk berkerja dengan senang hati dan penuh rasa bangga. Semangat mencapai impian dan cita-citamu!



RINGKASAN

Shofiya Aural Hamidah. Juli 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN KEPERIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Di dalam kehidupan, perilaku manusia dapat tumbuh dan berkembang secara berbeda-beda antar satu dan manusia lainnya. Perilaku manusia dapat memengaruhi suatu kehidupan sosial yang selain memiliki dampak positif tetapi dapat juga memiliki dampak negatif yang melanggar hukum sehingga dapat berakibat mendapat hukuman. Perilaku tersebut dapat disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan ini muncul dikarenakan banyak hal, salah satunya adalah disebabkan oleh gangguan psikologis yang dikenal sebagai kepribadian ganda. Gangguan jiwa ini ditandai dengan adanya dua atau lebih kepribadian secara bersamaan dalam diri seorang individu. Penderita kepribadian ganda ini akan cenderung menimbulkan gejala yang membuatnya melakukan perbuatan secara impulsif yang menjurus pada kejahatan. Gejala tersebut muncul sebagai bentuk pertahanan diri dari suatu keadaan yang membuatnya tertekan, terutama saat dirinya teringat peristiwa traumatik yang dialaminya. Seringkali yang melakukan kejahatan ini adalah bukan kepribadian aslinya melainkan kepribadian penggantinya sehingga pribadi yang asli tidak mengetahui bahkan mengalami amnesia ketika pribadi pengganti mengambil alih pribadi yang asli. Dalam hal ini orang dengan kepribadian ganda melakukan tindak pidana, akan tetapi dalam kenyataannya ia memiliki kondisi yang tidak dilakukan oleh seseorang yang berkeadaan jiwa dan akal yang sehat. Maka hal tersebut akan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidananya, apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban apakah tidak. Sebagaimana kasus kejahatan oleh penderita kepribadian ganda di Indonesia memang fenomena yang masih terbilang jarang terjadi, tetapi apabila terdapat kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan kepribadian ganda ini akan sulit dijatuhi sanksi atas perbuatannya, dikarenakan penyakit gangguan mental yang diderita serta pembuktiannya yang harus kuat. Sehingga perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang penderita kepribadian ganda dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum pidana.


Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sistematika hukum dengan pendekatan pada Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Penekanan pendekatan perundang-undangan adalah pada pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana orang yang mengidap gangguan jiwa yaitu dalam Pasal 44 KUHP dan pada pendekatan kasus adalah dengan melihat penerapan pertanggungjawaban pidana oleh orang dengan kepribadian ganda dalam kasus-kasus yang ada dan dengan melihat dari perspektif hukum pidananya.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Adakalanya orang berkepribadian ganda melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana akibat kondisi psikologisnya yang dapat memotivasi perilaku kriminal. Sehingga, kepribadian ganda menyebabkan penderitanya beresiko tinggi melakukan perbuatan melawan hukum karena terdapat hubungan antara perilaku atau kejahatan dengan keadaan psikologisnya. Kepribadian ganda ini dapat menyebabkan penderitanya beresiko tinggi melakukan perbuatan melawan hukum karena kejahatannya dilakukan bukan karena perilaku dirinya sendiri (*host*), melainkan perilaku identitas lain yang ada di dirinya (*alter host*). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penderita kepribadian ganda sejauh ini yang dapat ditemui kasusnya sangat bervariasi tergantung pada kasus individu. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan disosiatif kepribadian ganda (berdasarkan beberapa kasusnya yang relevan) diantaranya seperti kekerasan fisik, pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, perusakan barang dan berbagai tindakan impulsif.
2. Kepribadian ganda dapat dianggap sebagai suatu alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan unsur-unsur pasal yang termuat dalam pengaturan tersebut bahwa pelaku tindak pidana yang berkepribadian ganda memenuhi unsur 'terganggu karena penyakit' karena berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Kepribadian Ganda dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk gangguan jiwa. Namun dengan

sebelumnya ditentukan oleh keadaan jiwanya pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan dari ahli kedokteran jiwa atau psikiater. Apabila dapat dibuktikan keadaan tubuhnya dikendalikan oleh *alter*, maka dirinya sebagai *host* tidak mampu menyadari perbuatan yang ia lakukan sehingga tidak dapat dipidana dan pelaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Namun apabila terbukti *host* yang mengendalikan dirinya pada saat melakukan tindak pidana, maka dirinya dianggap mampu secara sadar atas perbuatannya dan dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum pidana sehingga dapat dijatuhkan putusan pidana terhadapnya sesuai dengan pengaturan hukum tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat menyampingkan keterangan ahli dengan memperhatikan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan. Maka pengadilan mungkin mempertimbangkan ketidakmampuan penderita kepribadian ganda dengan menghindari penahanan atau mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Sehingga dalam menentukan unsur peringan pidana yang digunakan untuk mengurangi pidana seorang terdakwa pengidap gangguan kepribadian ganda dapat dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kondisi mental dan kemampuan pertanggungjawabannya, termasuk juga tindak pidana apa yang ia lakukan



Shofiya Aural Hamidah. Juli 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN KEPRIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang penderita kepribadian ganda dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, kepribadian ganda dapat menyebabkan penderitanya beresiko tinggi melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana) karena kejahatannya dilakukan bukan karena perilaku dirinya sendiri (*host*), melainkan perilaku identitas lain yang ada di dirinya (*alter host*). Tindak pidana yang dilakukan oleh penderita kepribadian ganda sejauh ini yang dapat ditemui kasusnya sangat bervariasi tergantung pada kasus individu. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dengan kepribadian ganda (berdasarkan beberapa kasusnya yang relevan) diantaranya seperti kekerasan fisik, pembunuhan, pencurian, pelecehan seksual, perusakan barang dan berbagai tindakan impulsif. **Kedua**, kepribadian ganda dapat dianggap sebagai suatu alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Karena pelaku tindak pidana yang berkepribadian ganda memenuhi unsur 'terganggu karena penyakit' berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, kepribadian ganda dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk gangguan jiwa. Hal ini sebelumnya harus dapat dibuktikan melalui keterangan dari ahli kedokteran jiwa atau psikiater. Namun apabila terbukti *host* yang mengendalikan dirinya pada saat melakukan tindak pidana, maka dirinya dianggap mampu secara

sadar atas perbuatannya dan dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum pidana. Sehingga pertimbangan mengenai ketidakmampuan penderita kepribadian ganda dapat dengan menghindari penahanan atau mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan kondisi mental dan kemampuan pertanggungjawabannya, termasuk juga tindak pidana apa yang ia lakukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kepribadian Ganda.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN
KEPRIBADIAN GANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Tidak lupa, Peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan

lancar. Oleh karena itu, perkenankanlah Peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah sangat berjasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas bimbingan dan bantuannya kepada Penulis.
4. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana yang sangat berjasa, Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., Bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H., Ibu Suci Utami, S.H.,

M.H., M.Han., Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang sangat berkesan bagi Peneliti;

6. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Peneliti pada masa perkuliahan;
7. Seluruh Staf Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Peneliti terkait administrasi kampus selama perkuliahan;
8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membantu Peneliti dalam memperoleh bahan-bahan untuk penyusunan skripsi;
9. Terimakasih tak terhingga kepada orang terkasih Peneliti, kedua orang tua Peneliti, Bapak Rony S.H. dan Ibu Desy Sisnawati, S.Sos. yang sudah selalu ada dan berkorban banyak untuk Peneliti, selalu menyayangi Peneliti, membimbing dan selalu mendoakan Peneliti. Terimakasih sudah memberikan segala perhatian, semangat, serta kebahagiaan dengan penuh kasih sayang kepada Peneliti. Terimakasih sudah mempercayakan Peneliti menempuh pendidikan sarjana hingga tercapai gelarnya dan menjadi salah satu langkah Peneliti dalam mewujudkan cita-cita Peneliti. Terimakasih banyak karena sudah menjadi sumber dukungan moril maupun materiil serta motivasi Peneliti dalam menggapai impian-impian Peneliti.

10. Terimakasih adik-adik Peneliti, Muhammad Alfath Fareal dan Aqila Richie Villareal yang selalu ada dan memberikan dukungan serta doa kepada Peneliti;
11. Terimakasih Ante Mila dan Om-Iril, yang sudah Peneliti anggap sebagai orang tua sendiri, yang juga selalu ada untuk Peneliti, menjaga Peneliti dari kecil dan selalu membantu serta mendoakan Peneliti.
12. Terkhusus untuk Bripda Frieza Musaf Imtiaz Darwis yang sudah menjadi partner diberbagai waktu dan kondisi Peneliti, yang menjadi pendukung Peneliti dalam penulisan skripsi ini karena selalu ada menemani Peneliti disetiap harinya. Orang yang selalu membantu, secara tidak langsung juga mengajarkan kesabaran, ketulusan, dan memotivasi Peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan mencapai cita-cita Peneliti. Selaku yang dapat menjadi tempat berkeluh kesah Peneliti dan orang yang mengusahakan Peneliti berbahagia. Terimakasih banyak atas pembelajarannya, dukungannya, waktunya, materinya kepada Peneliti hingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk Sahabat Peneliti, Aulika Nuzula. Sahabat yang sudah Peneliti anggap sebagai saudari sendiri. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani Peneliti sejak SMA, yang selalu ada untuk Peneliti, suka maupun duka, sahabat yang dimana Peneliti merasa diperlakukan sangat-sangat baik, tidak pernah meninggalkan Peneliti sekalipun dalam kondisi terpuruk, yang

selalu pengertian kepada Peneliti, selalu memberikan dukungan, serta kebahagiaan.

14. Teman-teman dekat Peneliti, Fadya Risqita, Ad'lyni Barizki, teman yang selalu menemani dan sangat membantu Peneliti selama masa perkuliahan, serta selalu menjadi teman Peneliti yang peduli kepada Peneliti dan selalu memberikan banyak semangat;
15. Sahabat dari kecil Peneliti, Santi, Dedes, Rizca, yang sudah Peneliti anggap sebagai keluarga, orang yang penuh dengan suka ria bagi Peneliti.
16. Teman-teman SMA Peneliti, Tina, Bila, dkk. Teman yang kebersamai Peneliti dari masa-masa sekolah.
17. Segenap rekan-rekan seperjuangan Angkatan 20, yang telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan.
18. Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman praktik kerja (magang) dan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada Peneliti;
19. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah dapat mengusahakan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah menjadi pribadi yang baik, ceria, walaupun dalam kondisi terpuruk sekalipun hingga hebat selalu berusaha tidak jahat terhadap orang lain meski kadang terasa tidak adil tetapi terimakasih sudah menjadi orang yang tulus. Terimakasih sudah berhasil melalui semuanya.

20. Semua pihak yang telah hadir dalam hidup Peneliti, yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang terlibat dalam hidup Peneliti, atas segala kebaikan dan bantuan pada diri Peneliti semoga mendapat balasan kebahagiaan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kemajuan diri Peneliti dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.


Banjarmasin, Juli 2024

Peneliti,



SHOFIYA AUREAL HAMIDAH

NIM. 2010211120048



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK.....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH	xvi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14

2. Tipe Penelitian Hukum	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sifat Penelitian.....	16
5. Sumber Bahan Hukum.....	17
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	21
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
C. Tinjauan tentang Kepribadian Ganda	41
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Tindak Pidana Orang Dengan Kepribadian Ganda	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dengan Kepribadian Ganda	59
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat

Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan R. Soesilo, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.